



WALIKOTA MANADO
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA MANADO
NOMOR 4 TAHUN

TENTANG

PENYELENGGARAAN MANADO FIESTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MANADO,

Menimbang

- a. bahwa dengan pengelolaan pariwisata yang baik di Kota Manado sebagai bagian dari pelaksanaan tujuan menyajahterakan masyarakat daerah, akan berdampak secara langsung pada peningkatan ekonomi masyarakat;
- b. bahwa Kota Manado memiliki banyak potensi pariwisata yang belum dieksploitasi dan dipromosikan, sehingga pemerintah daerah perlu melaksanakan acara promosi pariwisata melalui kegiatan Manado Fiesta;
- c. bahwa Manado Fiesta sebagai kegiatan pariwisata tahunan yang dilaksanakan sebagai ajang promosi pariwisata Kota Manado membutuhkan dasar hukum dalam pelaksanaannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Manado Fiesta;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MANADO
dan
WALIKOTA MANADO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
MANADO FIESTA.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Manado.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Manado.
3. Walikota adalah Walikota Man.ado.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Man.ado yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kota Man.ado Dinas adalah Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya pada bidang pariwisata di Kota Man.ado.
5. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Pengusaha adalah setiap orang yang melakukan kegiatan usaha di Daerah.
8. Wisatawan adalah wisatawan lokal maupun dari negara lain yang datang untuk menikmati pariwisata yang ada di Daerah.
9. Penyelenggaraan Man.ado Fiesta adalah iven promosi pariwisata Kota Man.ado yang diselenggarakan untuk memperkenalkan keindahan alam dan keanekaragaman budaya yang ada di Kota Manado ke tingkat nasional dan internasional, melibatkan berbagai unsur lapisan masyarakat serta stakeholder pariwisata di Kota Man.ado.

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Penyelenggaraan Man.ado Fiesta.

Pasal 3

Penyelenggaraan Manado Fiesta dilaksanakan sebagai upaya menjadikan Daerah sebagai tujuan wisata dunia yang **nyarnan, amari**, bersih, rarnah, **berbudaya**, toleran, dan berdaya **saing**.

Pasal 3

Tujuan kegiatan kepariwisataan Manado Fiesta adalah :

- a. mempromosikan pariwisata Daerah ke tingkat Nasional dan **Intemasional**;
- b. meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara di Daerah;
- c. meningkatkan kecintaan masyarakat Daerah terhadap pariwisata, seni dan **budaya**;
- d. menumbuhkan kesadaran masyarakat akan kebersihan, keamanan, dan kelestarian alam dan **lingkungan**;
- e. memenuhi kebutuhan rohani masyarakat;
- f. memenuhi kebutuhan akan hiburan dan rekreasi; dan
- g. meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dan **Daerah**.

BAB II

JENIS KEGIATAN, DAN PESERTA

Pasal 5

- (1) Kegiatan yang dilaksanakan dalam Penyelenggaraan Manado Fiesta meliputi:
 - a. karnaval;
 - b. **pameran**;
 - c. kegiatan peragaan busana;
 - d. kegiatan **kuliner**;
 - e. kegiatan budaya, seni dan kreatif;
 - f. kegiatan **olahraga**; dan
 - g. pengucapan **syukur**;
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan pihak swasta.

Pasal 6

Penyelenggaraan Manado Fiesta dapat diikuti oleh:

- a. perseorangan;
- b. Perangkat Daerah;
- c. instansi pemerintahan;
- d. lembaga swasta;
- e. organisasi kemasyarakatan;
- f. industri pariwisata; dan/ atau
- g. utusan negara lain;

BAB III

WAKTU DAN LOKASI

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Manado Fiesta dilaksanakan setiap tahun.
- (2) Penyelenggaraan Manado Fiesta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada bulan Juli sampai dengan Bulan Agustus.
- (3) Ketentuan mengenai waktu pelaksanaan ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 8

Penyelenggaraan Manado Fiesta dilaksanakan diwilayah Daerah.

Pasal 9

Penentuan lokasi pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a. sumber daya potensial yang menjadi daya tarik wisata;
- b. ketersediaan transportasi umum;
- c. lokasi strategis yang mudah dijangkau oleh peserta dan masyarakat umum;
- d. ketersediaan sarana dan prasarana penunjang;
- e. perlindungan terhadap lokasi tertentu yang mempunyai peran strategis dalam menjaga Fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
- f. kesiapan dan dukungan masyarakat; dan
- g. faktor budaya, keadaan sosial, dan agarna pada masyarakat setempat.

BAB IV
TEMA, LOGO, DAN MASKOT

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan Manado Fiesta dilaksanakan dengan mengangkat tema bahari, ekowisata, dan toleransi.
- (2) Tema sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai tema umum.
- (3) Tema umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan setiap tahun dan tidak dapat diubah.
- (4) Selain tema umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditetapkan tema khusus.
- (5) Tema khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh panitia atas persetujuan Walikota.
- (6) Penetapan tema khusus harus memperhatikan :
 - a. kondisi aktual masyarakat;
 - b. keadaan sosial budaya;
 - c. isu nasional atau internasional; dan/ atau
 - d. pertimbangan lain sesuai dengan perkembangan masyarakat.

Pasal 11

Seluruh kegiatan dalam Penyelenggaraan Manado Fiesta harus dilaksanakan sesuai dengan tema umum dan/atau tema khusus.

Pasal 12

- (1) Setiap kegiatan dalam Penyelenggaraan Manado Fiesta menggunakan logo dan maskot.
- (2) Logo dan maskot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V
PANITIA

Pasal 13

- (1) Dalam rangka Penyelenggaraan Manado Fiesta, Pemerintah Daerah membentuk Panitia Pelaksana.
- (2) Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. pemerhati dan pelaku pariwisata;
 - e. asosiasi dan organisasi terkait;
 - f. instansi vertikal;
 - g. lembaga pendidikan; dan
 - h. event organizer yang profesional dalam menangani kegiatan festival.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, Panitia pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertanggungjawab kepada Walikota.
- (4) Pembentukan panitia pelaksana ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 14

- (1) Untuk kelancaran Penyelenggaraan Manado Fiesta, panitia pelaksana harus berkoordinasi dengan pihak terkait.
- (2) Selain pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah provinsi;
 - c. pemerintah daerah lain;
 - d. organisasi kepariwisataan internasional;
 - e. organisasi kepariwisataan nasional;
 - f. organisasi kepariwisataan di Daerah;
 - g. pelaku usaha pariwisata.
 - h. organisasi kemasyarakatan di bidang seni, keagamaan dan budaya;
 - i. Tentara Nasional Indonesia;

j. Kepolisian Republik Indonesia; dan/atau

k. pihak lain yang terkait.

(3) Selain panitia pelaksana, koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Walikota.

(4) Pelaksanaan koordinasi oleh Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilimpahkan kepada kepada Perangkat Daerah.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 15

(1) Dalam penyelenggaraan kegiatan Manado Fiesta, Pemerintah Daerah berhak menetapkan peserta.

(2) Ketentuan mengenai tata cara pendaftaran peserta diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 16

(1) Dalam penyelenggaraan kegiatan Manado Fiesta, Pengusaha berhak :

a. mendirikan usaha di sekitar lokasi kegiatan;

b. memperoleh kesempatan yang sama untuk berusaha; dan

c. mendapat pelayanan informasi dari Pemerintah Daerah.

(2) Mendirikan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Dalam penyelenggaraan kegiatan Manado Fiesta, Wisatawan berhak atas:

a. informasi atas jenis kegiatan dan tempat pelaksanaan;

b. pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar;

c. rasa aman dan nyaman; dan

d. pelayanan kesehatan.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 18

- (1) Dalam penyelenggaraan kegiatan Manado Fiesta, Pemerintah Daerah wajib:
- a. melakukan kegiatan pengamanan, penertiban lokasi kegiatan, dan turut melakukan pengaturan lalu lintas sesuai dengan kewenangannya
 - b. menyediakan informasi kepariwisataan kepada pengusaha dan wisatawan;
 - c. menciptakan situasi yang aman dan tertib;
 - d. mengawasi dan mengendalikan berbagai kegiatan yang dilaksanakan;
 - e. memberikan perlindungan dan memfasilitasi terhadap pengembangan karya seni budaya yang merupakan daya tarik wisata;
 - f. menyelenggarakan promosi; dan
 - g. menyelenggarakan diseminasi informasi yang berisi rangkaian acara.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengusaja harus melaporakan apabila:
- a. terjadi perubahan skala usaha;
 - b. terjadi perpindahan lokasi/tempat usaha; atau
 - c. memberikan usahanya kepada orang lain.

Pasal 19

- (1) Dalam penyelenggaraan kegiatan Manado Fiesta, Pengusaha wajib :
- a. mendaftarkan kepada panitia sebelum mendirikan atau melaksanakan usaha di sekitar lokasi kegiatan;
 - b. melapor apabila usaha dipindah tangankan, adanya perubahan skala usaha dan/atau perpindahan lokasi/tempat usaha;
 - c. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. memberikan informasi yang akurat dan bertanggungjawab;
 - e. memberikan pelayanan yang optimal dan tidak diskriminatif;

- f. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
 - g. menjaga dan memelihara situasi yang kondusif di lingkungan usahanya; dan
 - h. menjaga kebersihan lingkungan sekitar tempat usaha;
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengusaha harus melaporkan apabila:
- a. terjadi perubahan skala usaha;
 - b. terjadi perpindahan lokasi/tempat usaha; atau
 - c. memberikan usahanya kepada orang lain.

BAB VII

PROM OSI

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah melakukan promosi.
- (2) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di:
- a. wilayah Daerah;
 - b. wilayah Provinsi Sulawesi Utara;
 - c. wilayah Negara Republik Indonesia; dan/atau
 - d. luar wilayah Negara Republik Indonesia.
- (3) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan dalam bentuk:
- a. pameran pariwisata;
 - b. sosialisasi; atau
 - c. penyebaran materi promosi pada media cetak dan elektronik.
- (4) Dalam rangka mendukung promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyediakan laman web resmi.
- (5) Pengelolaan laman web resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh Dinas.

- (6) Dalam melaksanakan pengelolaan. laman web resmi, Dinas berkoordinasi dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi informatika.

BAB VIII

PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap Penyelenggaraan Manado Fiesta.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud dilakukan oleh Dinas.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap seluruh aspek Penyelenggaraan Manado Fiesta.
- (4) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas dapat melibatkan perangkat daerah yang membidangi pengawasan.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan bahan perbaikan Penyelenggaraan Manado Fiesta tahun berikutnya.

BAB IX

PENDANAAN

Pasal 22

Pendanaan kegiatan Manado Fiesta bersumber dari :

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/ atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BABX

PARTISPASI MASYARAKAT

Pasal 23

- (1) Masyarakat berhak berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Manado Fiesta.
- (2) Partisipasi masyarakat dalam Penyelenggaraan Manado Fiesta dapat dilakukan dalam bentuk :
 - a. berpartisipasi dalam berbagai kegiatan;

- b. melakukan usaha pariwisata; dan
 - c. berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan.
- (3) Selain dilakukan dalam bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), partisipasi masyarakat dilakukan dengan cara menjaga keamanan, ketertiban, dan kebersihan Daerah.

Pasal 24

- (1) Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Penyelenggaraan Manado Fiesta, Pemerintah Daerah:
- a. menumbuhkan kesadaran dan tanggungjawab masyarakat untuk menjaga ketertiban, kebersihan, dan keamanan; dan
 - b. menjadikan masyarakat sebagai unsur penunjang suksesnya Penyelenggaraan Manado Fiesta.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap peningkatan dan pengawasan pelaksanaan partisipasi masyarakat.

BAB XI

Pasal 25

Persiapan dan perencanaan Penyelenggaraan Manado Fiesta dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sebelum waktu pelaksanaan.

Pasal 26

- (1) Penyelenggaraan Manado Fiesta harus memperhatikan kelancaran arus lalu lintas di sekitar lokasi kegiatan.
- (2) Dalam hal perlu dilakukan rekayasa lalu lintas, Pemerintah Daerah berkordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Pelaksanaan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MANADO
NO MOR TAHUN
TENTANG
PENYELENGGARAAN MANADO FIESTA

I. UMUM

Manado Fiesta merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk mempromosikan seluruh lokasi wisata di Daerah, selama ini kunjungan wisatawan di Daerah masih terbatas pada lokasi tertentu saja seperti taman laut bunaken dan pulau nain dan siladen sehingga untuk meningkatkan kunjungan wisatawan dan mengenalkan daerah wisata lain di Daerah, Pemerintah Daerah perlu melakukan promosi pariwisata dan membuat kegiatan festival pariwisata khusus yaitu Manado Fiesta.

Pelaksanaan kegiatan Manado Fiesta membutuhkan Peraturan Daerah yang akan menjadi pedoman dan dasar hukum pelaksanaan kegiatan. Adapun dalam Peraturan Daerah ini mengatur mengenai jenis kegiatan, waktu pelaksanaan, tema, panitia pelaksana, hak dan kewajiban, serta kewenangan pengawasan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

Dengan adanya pengaturan Peraturan Daerah ini diharapkan penyelenggaraan Manado Fiesta akan tertib, arnan, dan sukses setiap tahunnya sehingga akan meningkatkan kunjungan Wisatawan di Daerah dan dengan sendirinya meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah.

11. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Hurufg

Yang dimaksud dengan "Pengucapan Syukur" adalah kegiatan keagamaan yang telah menjadi tradisi setiap tahun dimana masyarakat merayakan syukur atas berkat Tuhan yang dikaruniakan bagi umatNya

Pasal 6

Ayat (1)

Hurufa

Cukup jelas.

Hurufb

Yang dimaksud dengan "Perangkat Daerah" adalah perangkat daerah di lingkungan pemerintahan Daerah

Hurufc

Yang dimaksud dengan instansi pemerintahan adalah instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Hurufd

Cukupjelas.

Hurufe

Cukup jelas.

Huruff

Cukup jelas.

Hurufg

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Hurufa

Cukup jelas.

Hurufb

Cukup jelas.

Hurufc

Cukup jelas.

Hurufd

Yang dimaksud dengan "Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang" adalah ketersediaan beberapa sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan Manado Fiesta antara lain ketersediaan tempat istirahat, toilet umum, bak bak penampungan sampah, dan sebagainya

Hurufe

Cukup jelas.

Huruff

Cukup jelas.

Hurufg

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Hurufb

Yang dimaksud dengan pelayanan kepariwisataan yaitu sarana transportasi, peta pariwisata, lokasi rumah makan

dan penginapan, peta pariwisata, jasa guide, dan sejenisnya Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MANADO NOMOR ...

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA MANADO
NOMOR 4
TENTANG MANADO FIESTA

LOGO MANADO FIESTA



SII:KRETARIAT DAII:RAH KOTA MANADO BAOIAN HUKUM	
JABATAN	PARAF
WAUKOTA MANADO	MOHON DITANDA TJ·NOANI
WAKILWAUKOTA	/
SEKRETARIS DAERAH KOTA	'-'
PLT ASISTEN PEREKONOMJAN DAN PEMBANOUNAN	''
KEPALA DINAS PARIWISATA	' ' ''
KA.BAO HUKUM	.«:.
KASUBBAO PERUNDANO- UNOANOAN	~

WALIKOTA MAN ADO,



G. S. VICKY LUMENTUT